

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH WARTAWAN DALAM
MELIPUT BERITA DI MASYARAKAT
(Studi Pada Wartawan Lipan Lampung Utara)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah



Oleh
RENI ANGGRIYANI
NPM. 1621030299

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH WARTAWAN DALAM
MELIPUT BERITA DI MASYARAKAT
(Studi Kasus Wartawan Lipan Lampung Utara)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 (S.H)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh
RENI ANGGRIYANI
NPM. 1621030299



Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

ABSTRAK

Berita merupakan suatu hal yang penting dan sudah menjadi konsumsi sehari-hari bagi masyarakat. Dengan berkembangnya zaman maka penyebaran beritanya ikut berkembang yakni tidak saja media massa saja akan tetapi sudah merambah ke media sosial, namun dengan perkembangan penyebaran berita tersebut seharusnya tidak menjadikan kualitas berita menjadi buruk. Berita seharusnya menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, proses memperoleh berita dan isi berita merupakan penentu sebuah berita tersebut akan menjadi berita yang bersifat baik atau tidak. Oleh sebab itu dalam memperoleh berita tentulah seorang wartawan harus memperhatikan kode etik wartawan, sebab jika tidak memperhatikan hal tersebut maka merusak citra wartawan dimata masyarakat dan membuat berita tersebut tidak bermakna, seperti yang terjadi pada wartawan Lipan dalam memperoleh berita. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah praktik upah wartawan dalam meliput berita pada wartawan Lipan Lampung Utara. pandangan hukum Islam tentang upah wartawan dalam meliput berita pada wartawan Lipan Lampung Utara. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upah bagi wartawan dalam meliput berita Lipan Lampung Utara dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam bagi wartawan dalam meliput berita bagi wartawan Lipan, Lampung Utara. Metode yang digunakan penelitian ini merupakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian secara bertahap dan berlapis dengan kualitatif. Jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dan. Untuk menentukan sampel, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun sampel, peneliti mengambil dari wartawan yang tergabung dalam Organisasi Wartawan Lembaga Independent Anggaran Negara (LIPAN) dan masyarakat Abung Barat yang seluruhnya berjumlah tujuh orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memperoleh berita wartawan Abung Barat sengaja mencari kesalahan pada masyarakat untuk dijadikan berita, kemudian dari berita tersebut wartawan memanfaatkan keadaan untuk memperoleh upah, tentunya hal tersebut merupakan hal yang dilarang dan dapat dijerat dengan tindak pidana dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dalam ajaran ajaran Islam hal tersebut juga merupakan suatu hal yang dilarang dan bersifat haram, sebab dalam memperoleh berita tersebut wartawan tidak memenuhi rukun dan syarat ijarah atau upah dan telah melanggar kode etik wartawan sebagai wartawan, untuk menerima upah dan yang dilakukan oleh wartawan tersebut sama saja seperti menyebar aib seseorang.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reni Anggriyani
NIM : 1621030299
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Wartawan Dalam Meliput Berita Di Masyarakat (Studi Wartawan Lipan Lampung Utara)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.



Bandar Lampung, Agustus 2020
Penulis

Reni Anggriyani
1621030299



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: JL. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH
WARTAWAN DALAM MELIPUT BERITA DI
MASYARAKAT (Study Wartawan Lipan Lampung
Utara)**

Nama : Reni Anggriyani

NPM : 1621030299

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Dr. Hj. Linda Firdawaty, S. Ag., M.H

NIP. 197112041997032001

Pembimbing II,

Dr. Abdol Qodir Zaelani, S.H.I., M.A

NIP. 198206262009011015

Ketua Jurusan Muamalah,

Khoiruddin, M.S.I.

NIP 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH WARTAWAN DALAM MELIPUT BERITA DI MASYARAKAT (Studi pada wartawan Lipan Lampung Utara)"** disusun oleh, **Reni Anggriyani, NPM: 1621030299**, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jum'at 04 September 2020**

Tim Penguji

Ketua Sidang : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H (.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I (.....)

Penguji Utama : Dr. Jayusman, M.Ag (.....)

Penguji Pendamping I : Dr. Hj. Linda F., S.Ag., M.H (.....)

Penguji Pendamping II : Dr. Abdul Qodir Z., S.H.I., M.A (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

إِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ

*“Dari Ibnu Abbas ra. Berkata bahwa Rasulullah saw. Melakukan hijamah
(berbekam) dan memberikan orang yang melakukan*

Upah atas kerjanya”.

(HR. Bukhari).



PERSEMBAHAN

Sebagai bukti rasa hormat, cinta dan kasih sayang, maka saya mempersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Papi tercinta , Bapak Komar (Alm) dan Mami tersayang, Ibu Burhana
Terimakasih sebanyak-banyaknya saya ucapkan atas dukungan yang selalu diberikan kepada saya dari saya kecil hingga saat ini, terima kasih setiap doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kemudahan atas semuanya. Terimakasih untuk semangat tiada henti diberikan.
2. Saudara laki-laki ku tercinta, Kiyai Rudi Irawan, Ahi Rosi Saputra, adik Riko Ariansyah. Saudara Perempuanku Uni Rita yana, adik Rima Apridayanti. KK Iparku Kujungan Lela, Hadopan Dina, Paduka wilian. Dan keponakan tersayang Agam Abdilah pratama, Ayubbi Artamam, Wirli Anugrah. Terima kasih atas semangat , motivasi, dan membantu do'a maupun materi dari kalian semua..
3. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Reni Anggriyani, dilahirkan di Talang Dua Belas Desa Kamplas Ogan lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 17 Maret 1998, Putri keempat dari enam bersaudara anak pasangan Bapak Komar (Alm) dan Ibu Burhana.

Pendidikan penulis dimulai dari SDN Kamplas Abung Barat Lampung Utara Lulus pada tahun 2010, Melanjutkan ke SMP N Satu Atap Kamplas Abung Barat Lampung Utara dan LULUS pada tahun 2013. Melanjutkan ke SMK N 2 Kotabumi Lampung Utara dan LULUS pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikannya di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syraiah (Muamalah)



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan kelancaran, engkaulah faktor utama dalam keberhasilan penulisan skripsi ini. Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang merupakan uswatun hasanah atau suri tauladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Terselesaikannya skripsi ini yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Wartawan Dalam Meliput Berita Di Masyarakat (Studi Lipan Lampung Utara)**". Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dar semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M. Ag, selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syariah;

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Juhatul Khulwah, M.SI. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Mu`amalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Dr.Hj. Linda Firdawati.S. Ag, M. H yang selalu memberikan motivasi semangat, dukungan dan senantiasa membimbing penulis.
5. Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. yang dengan sabar membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
7. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
8. Para Responden yang telah mengizinkan penulis untuk penelitian. Terimakasih atas waktu dan bantuannya;
9. Keluarga Uncu Cs mimi, tante anita, mak sep, erni, dek uncu,cicik sela, mbak tari yang selalu menyemangati dan mensupportku
10. Adik kk'Cs kk seta, kk Sel, kk rahma
11. BSG ku Tia, ayu, Hesti selalu menemani kesana kemari dan selalu ada.
12. KBD ku Umi Hani, Bunda Aisyah, Ayuk Vey, Mom eka, mbak Ria.
13. Sahabat-sahabat tersayang Muti, Siska, Ngimbar, Elma, Evi, Eva, Welly, Alpi, Restia, Inas, Binti, Rafika, Miila, Ria, Riska, dan Ratna, yang telah menemani penulis dalam suka dan duka mengarungi dinamika kehidupan kampus. Terimakasih atas segala warna yang telah kalian berikan.

14. Teman-teman seperjuangan Muamalah F dan seluruh teman angkatan 2016.
Terimakasih atas pertemanan yang penuh kehangatan.
15. Saudara-saudara KKN Kelompok 88 ku yang tidak bisa kusebut satu persatu
terimakasih atas semangat dan motivasi yang kalian berikan.
16. Almamater tercinta Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Allah
SWT.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah- mudahan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Wassalamu`alaikumWr. Wb.

Bandar Lampung, 2020

Reni Anggriyani.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

Penegasan Judul	1
Alasan Memilih Judul	3
Latar Belakang Masalah.....	4
Fokus Penelitian	8
Rumusan Masalah	8
Tujuan Penelitian	8
Signifikansi Penelitian	9
Metode Penelitian.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

<i>Ijārah</i>	15
1. Pengertian <i>Ijārah</i> (Upah)	15
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> (Upah)	20
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i> (Upah).....	26
4. Sistem Penetapan <i>Ijārah</i> (Upah)	34
5. Prinsip-prinsip Upah Dalam Islam.....	37
6. Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i> (Upah)	42
7. Hikmah <i>Ijārah</i> (upah)	43
B. Wartawan	44
1. Pengertian Wartawan	44

2. Dasar Hukum Wartawan	47
3. Kewajiban, Hak, dan Larangan Wartawan	49
4. Alur menulis berita yang baik dan benar.....	55
5. Kode Etik Wartawan	56
Tinjauan Pustaka	61
 BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	65
Struktur Organisasi Wartawan Abung Barat Lampung Utara	65
B. Praktik Peliputan Berita oleh Wartawan Pada Masyarakat Abung Barat Lampung Utara	68
C. Upah Wartawan Wartawan Lipan Lampung Utara	75
 BAB IV ANALISIS DATA	
A. B. Praktik Upah Wartawan Dalam Meliput Berita Di Masyarakat Pada Wartawan Abung Barat Lampung Utara.....	78
Pandangan Hukum Islam Tentang Upah Wartawan Dalam Meliput Berita Di Masyarakat Pada Wartawan Abung Barat Lampung Utara	80
 BAB V PENUTUP	
Kesimpulan	83
Rekomendasi	84
 DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Permohonan Izin Riset
2. Kerangka Interview
3. Surat Keterangan Wawancara
4. Hasil Cek Turnitin
5. Blanko Bimbingan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul dijadikan sebagai kerangka awal dalam sebuah skripsi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam membaca sebuah skripsi dilihat dari judulnya terlebih dahulu, hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Untuk itu perlu adanya penguraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemakaian judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu pula pokok permasalahan dalam judul skripsi ini dapat ditekankan.

Adapun Judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Watawan Dalam Meliput Berita Di Masyarakat (Pada Wartawan Lipan Lampung Utara)”** untuk itu akan diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut adalah sebagai berikut

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat,(sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb¹

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor lainnya, sedangkan menurut benham

¹ Dapertement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cetakan Keempat (Jakarta:Gramedia Pustaka,2011), h.1470

ialah upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan atas jasanya sesuai perjanjian²

Wartawan adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang secara teratur menulis berita (berupa laporan) dan tulisannya dikirim atau dimuat di media masa secara teratur. Laporan ini lalu dapat dipublikasikan dalam media masa. Seperti: koran, televisi, radio, majalah, dan internet³

Meliput adalah proses pengumpulan data dan informasi di lapangan yang dilakukan wartawan atau jurnalis, proses ini bisa berupa pemantauan langsung dan pencatatan suatu peristiwa yang terjadi atau juga wawancara dengan sejumlah narasumber.⁴

Berita yaitu informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi, disajikan lewat bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau banyak.⁵

Dari penjelasan penegasan judul tersebut maka maksud dari judul ini adalah membahas masalah Tijnauan Hukum Istalam Tentang Upah Wartawan Dalam Meliput Berita Di Masyarakat (Pada Wartawan Lipan Abung Barat Lampung Utara)

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cetakan pertama, (Bogor:Ghalia Indonesia,2017),h.188

³ Ashadi Siregar, *Bagaimana Meliput Dan Menulis Berita Untuk Media Massa*(Yogyakarta:Raja Grafindo Persada,2005), h.98

⁴ Dapertement Pendidikan Indonesia,. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta :Balai Pustaka ,2008)h. 80.

⁵ Husnun N Djuraid,panduan menulis Berita(Bandung:Rabbani Press,2015), h.67

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan memilih judul ini sebagai bahan penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Objektif, berdasarkan praktik dalam sistem upah kepada wartawan yang terjadi di Abung Barat, Lampung Utara yaitu wartawan dalam meliput berita atau menyampaikan berita kepada masyarakat dan berita yang disampaikan adalah berisi berita tentang aib atau berita yang menggali kesalahan orang lain dan berita yang berisi tentang berita belum pasti tentang kebenarannya dalam berita itu.
2. Secara Subjektif
 - a. Pembahasan ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni oleh penulis yaitu jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 - b. Belum ada yang membahas pokok permasalahan tentang upah bagi Karyawan dalam meliput berita pada wartawan Abung Barat Lampung Utara, sehingga saya tertarik untuk meneliti, mengkaji dan mengangkatnya sebagai judul skripsi.
 - c. Tersedia literatur sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan upah tersendiri bagi Wartawan dalam menjalankan pekerjaannya.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan terlepas dari suatu hubungan, baik itu hubungan dengan Allah swt maupun hubungan kepada manusia. Hubungan manusia sesama manusia biasa disebut dengan Muamalah. Muamalah merupakan bagian dari Hukum Islam yang mengatur Hubungan antara seorang dengan orang lain. Contohnya, Hukum Islam yang termasuk upah (ijarah). Salah satu bentuk pengembangan kualitas kerja adalah upah.⁶ Imbalan (ijarah) adalah secara terminology al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadh/penggantian, dari sebab itulah ats-tsawabu dalam konteks pahala dinamai al-ajru/upah.⁷

Banyak kejadian yang harus Umat Islam perhatikan terhadap kehidupan dalam bermasyarakat tempat dimana mereka tinggal. Di mana kebutuhan kehidupan sehari-hari harus tercukupi agar terciptanya kehidupan yang layak dan sejahtera.

Wartawan adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) dan tulisannya dikirimkan atau dimuat dimedia masa secara teratur. Laporan ini lalu dapat dipublikasikan dalam media masa, televisi dan internet.

Seseorang wartawan dalam pekerjaannya yang selalu *update* dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masyarakat, sehingga seorang wartawan selalu siap dalam informasi-informasi yang sedang terjadi dan mereka meliput berita tanpa mengetahui apakah berita itu memang fakta atau masih simpang

⁶ Masjifuk Zuhdi, *Studi islam Muamalah*(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2019),h.2

⁷ Abdul Rahman ghazali,*Fiqih Muamalat*(Jakarta:Kencana Predana Media Group,2010)h.277.

siur dan dalam informasi itu mereka mengutarakan informasi tersebut menggunakan kata-kata yang berlebihan atau dikurangi dalam penyampaian informasi, sehingga merugikan pihak yang diliput dalam berita tersebut. Sehingga mereka menyebarkan gosip-gosip tentang seseorang atau menghibah seseorang. Tetapi wartawan juga melakukan suatu kegiatan meliput berita yang telah terjadi. . Pada hukum positif penyebaran aib seseorang merupakan tindak pidana, dan telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, pasal tersebut berbunyi:

1. Pasal 310 KUHP Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dari penjelasan Pasal diatas bahwasanya siapa yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal maka akan dipenjara atau didenda.

Dalam Islam harusnya berkata jujur tidak memfitnah, menghibah orang lain sebagai mana dalam ayat :

يَتَأْتِيهَا □ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَتُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۝۸

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari pra-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. (Al-Hujurat:12).

Dari penjelasan di atas bahwa tidak boleh berprasangka atau mencari kesalahan orang lain. dan menggunjing orang lain. Karena dalam surah diatas sudah dijelaskan ibaratkan memakan daging saudara yang sudah mati. Dalam memberitakan berita seseorang merkapun mempunyai tujuan biasanya yaitu ingin mendapatkan upah dengan cara membuat berita yang tidak benar atau sengaja memberitakan seseorang atau mempercampur adukan yang benar dengan yang salah. Agar mendapatkan imbalan dari seseorang yang diberitakan. Dengan cara meminta upah kepada masyarakat karena telah menemukan berita maka mereka diberi upah atas itu.


Kenyataan di lapangan wartawan banyak yang mencari permasalahan yang ada di masyarakat ataupun juga instansi masyarakat. Mereka mencari permasalahan yang di desa maupun instansi dengan mengandalkan informasi-informasi yang mereka dapatkan melalui berbagai cara. Jika wartawan tersebut sudah menemukan permasalahan yang ada di masyarakat tersebut, kemudian

⁸ Q.S Al-Hujarat (12) : 49

wartawan itu menemui perangkat desa untuk memberitahukan masalah yang telah diduplikannya.

Berita yang didapat akan dipublikasikan ke media-media tetapi bisa juga tidak mereka publikasikan dalam hal ini wartawan akan mendapatkan upah karena telah mendapatkan berita atas permasalahan yang terjadi atau yang mereka dapatkan. Jika mereka telah mendapatkan berita maka mereka wajib di beri upah mereka walaupun dalam hal ini tidak dibataskan pemberinnya tetapi tujuan dari mereka mencari kesalahan seseorang agar mereka mendapat berita sehingga mereka akan mendapatkan upah atau gaji tanpa memperhatikan Kode etik wartawan sebagai wartawan yang baik .

Berita yang mereka liput selalu dilebih-lebihkan dan tidak sesuai dengan yang benar-benar terjadi di lapangan dalam penyampaian berita yang mereka sampaikan ke publik. seperti Masalah yang pernah terjadi yang mereka jadikan berita yaitu masalah tentang bantuan pada masyarakat bantuan PKH yang terjadi pemotongan uang pengambilan uang PKH oleh ketua pemotongan itu sebagai uang transportasi bagi ketua tetapi bagi wartawan itu tidak boleh karna melanggar telah mengambil uang masyarakat seharusnya tidak ada uang pemotongan transportasi, sedangkan itu sudah persetujuan masyarakat sekitar.dalam penyampaian berita yang mereka buat dilebihkan dan memojokan ketua PKH tentang pemotongan uang tersebut. Bukankah harus berkata jujur dan benar seperti dalam Firman allah swt :

9  يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah Perkataan yang benar”.(Al-Ahzab:70).

Maksud dari penjelasan diatas adalah hendaklah setiap orang menyatakan apa yang terjadi sebenarnya dengan kejujuran dan yang sebenarnya-sebenarnya terjadi tanpa ada kebohongan.

Dari penjelasan penegasan judul tersebut maka maksud dari judul ini adalah membahas masalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah wartawan dalam meliput berita di masyarakat (pada wartawan Lampung Utara)

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada pelaksanaan Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah wartawan dalam meliput berita di Masyarakat penelitian ini dilakukan Pada wartawan Lipan Lampung Utara)

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Upah wartawan dalam meliput berita di masyarakat pada wartawan Lipan, Lampung Utara?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang upah wartawan dalam meliput berita di masyarakat pada wartawan Lipan Abung, Lampung Utara?

F. Tujuan Penelitian

⁹ Q.S Al- Ahzab (70) : 33

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Praktik Pembayaran Upah wartawan dalam meliput berita di masyarakat pada wartawan Lipan Abung Barat Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam terkait tentang Upah wartawan dalam meliput berita di Masyarakat Pada Wartawan Lipan Abung Barat Lampung Utara.

G. Signifikasi Penelitian

Secara umum dikategorikan dua signifikansi atau manfaat penelitian yaitu diantaranya:

1. Secara Teoritis, penelitian ini dinilai sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait tentang sistem upah (ijarah) yang terus berkembang di masyarakat, serta diharapkan mampu memberi pemahaman mengenai pelaksanaan upah (*ijarah*) yang sesuai dengan Hukum Islam.
2. Secara Praktis, penelitian ini dimaksud sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam Prodi Muamalah atau Hukum Ekonomi Syariah.

H. Metode Penelitian

Metode dalam arti kata sesungguhnya , maka metode(yunani=*methods*) adalah cara atau jalan.¹⁰ Sedangkan penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yaitu: *re* (kembali) dan *to search* (mencari).

¹⁰ Husin Sayuti. *Pengantar Metodologi Riset*(Jakarta : Fajar Agung, 1989)., h.32

Research berarti mencari kembali,¹¹ oleh sebab itu penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian, mengembangkan dan menguji kebenaran pengetahuan.¹² Adapun metode-metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian Data dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Penelitian lapangan ini pada dasarnya merupakan metode untuk menemukan secara fisik dan realis tentang apa yang ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya yang akan menjadi objek penelitian yaitu pelaksanaan upah (*ijarah*) dalam meliput berita.

b. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*), yang pada dasarnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dilapangan. Penelitian ini akan menganalisa dan memaparkan tentang upah (*ijarah*) dalam meliput berita di masyarakat

2. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan hukum yang dilaksanakan terkait dengan upah (*ijarah*) wartawan dalam meliput berita di masyarakat karena upah yang didapat oleh wartawan adalah dari

¹¹ Susiadi. *Metode Penelitian*. (Lampung: Permatanet,2014) h.1

¹² Pabundu Tika. *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta : Bumi Aksara,2006),h. 8

masyarakat yang menjadi topik berita mereka dimana seorang wartawan sendiri tidak mempunyai gaji. tidak jelas dalam upah yang didapat yaitu terdapat pemaksaan dalam memberikan upah dan merugikan masyarakat. Dalam hal ini sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek yang diteliti. Responden memberikan informasi dalam bentuk wawancara, dilakukan pengamatan dan dokumentasi. Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari pelaku pelaksanaan upah (*ijarah*) wartawan dalam meliput berita di masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.¹³ Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi sumber-sumber berupa buku, maupun arsip serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

¹³ Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta,2012),.h.215

kesimpulannya.¹⁴ Adapun populasi penelitian ini terdiri dari wartawan Lipan Lampung Utara dan masyarakat Abung Barat yang diberitakan.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Atau sampel dapat didefinisikan sebagian anggota populasi yang dipilih dengan harapan dapat mewakili populasi yang banyak jumlahnya. Adapun tehnik sampel yang dapat penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu merupakan tehnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dan syarat-syarat yang di pilih sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh seorang peneliti. Maka penulis akan melakukan penentuan sampel dari beberapa anggota yang terlibat di dalamnya 3 orang wartawan dan 1 orang masyarakat, 1 orang Ketua PKH, dan 1 orang kepala kelompok tani.

4. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara diantaranya:

a. Tahapan Editing

Editing yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh. Tahapan editing yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini, yakni menyajikan hasil wawancara dan dokumentasi yang disajikan dengan menggunakan kalimat yang baku dan mudah dimengerti. Peneliti akan melakukan proses Editing terhadap hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh.

¹⁴ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Mandar Maju, 2009), h. 118

b. Rekontruksi Data

Rekontruksi data yaitu penyusunan ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan

c. Sistematika Data

Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁵

5. Metode Pengumpulan Data.

Mengenai pengumpulan data peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview).

wawancara (Interview) adalah metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak wartawan dan konsumen.¹⁶

b. Observasi.

Observasi adalah pengamat dan pencatat dengan sistematis fenomena yang diselidiki yang terbatas pada pengamat yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung,¹⁷ dan yang menjadi bahan observasi adalah tentang imbalan wartawan meliputi berita.

¹⁵ Abdul Kadir, *Hukum dan penelitian*, (Bandung :PT.Citra Aditya Bakti,2014),h.126.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta:Rineka Cipta,2013),h.199.

¹⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Peneliiian Hukum*(Jakarta:Rineka Cipta,2010,h.95.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara untuk mencari mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, agenda, surat kabar dan lain sebagainya.¹⁸ Untuk memperoleh data monografi pada wartawan Abung Barat Lampung Utara khususnya dalam bidang data-data.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian atau pengurutan data pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data.¹⁹ Dengan data berupa data lapangan dan kepustakaan penelitian ini akan disusun dengan metode deskriptif kualitatif dengan cara berpikir induktif. Dalam analisis data digunakan analisis deskriptif kualitatif, karena data yang diperoleh diuraikan sedemikian rupa dengan menjawab permasalahan penelitian.

Metode berpikir dalam penulisan hasil penelitian ini menggunakan metode berpikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.²⁰ Maksudnya membuat kesimpulan dari pernyataan khusus dalam hal ini adalah tentang

¹⁸Sutrisno Hadi, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Edisi ke II (Jakarta : Rineka Cipta , 1999) h. 202

¹⁹ Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya,2002),h. 103

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Reserch*, Jilid 1 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM,1981)h.36

upah (*ijarah*) wartawan dalam meliput berita di masyarakat membuat simpulan umum terhadap hukum Islam yang mengaturnya. Pembahasan tentang (*ijarah*) secara umum akan disajikan dari hasil pengolahan data kepustakaan.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Ijarah* (Upah)

Menurut (etimologi), upah atau *al-ujrah* yang berarti imbalan atau pengganti. Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Yang di maksud dengan upah merupakan memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah di sepakati.²¹

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan menurut Bank Indonesia, *ijarah* adalah sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa. Menurut teori ekonomi, upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan kepada tenaga kerja oleh pengusaha dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan antara pegawai tetap dan lama pembayaran atas pekerja kasar yang tidak tetap. Sehingga dalam teori ekonomi kedua jenis pendapatan pekerja tersebut

²¹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2015) h. 187

disamakan dengan nama upah. Dengan demikian, bahwa *ijarah* merupakan akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri.²²

Pengertian Upah menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja Pasal 1 yaitu Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan dikemukakan beberapa definisi menurut pendapat beberapa ulama fiqih, yaitu sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah, Upah dapat diartikan sebagai “Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti”.
- b. Ulama Asy-Syafi’iyah, Upah juga dapat diartikan “Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.
- c. Ulama Malikiyah dan hanabilah definisi upah yaitu “menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”.

²² Fathurrahman Djamli, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.150-151.

Ada yang menerjemahkan, *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat bagi barang.

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat, dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab itu semua bukan manfaatnya tetapi bendanya.

Menanggapi pendapat diatas, Wahbah Al-Juhaili mengutip pendapat Ibnu Qayyim dalam *I'lam Al-Muyaqi'in* bahwa manfaat sebagai asal *ijarah* sebagaimana ditetapkan ulama fiqih merupakan asal *fasid* (rusak) atau tidak ada landasan baik dari Al-Qur'an, As-Sunah, Ijma' ataupun Qiyas yang sah. Menurut beliau bahwa benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, asal tetap ada, contohnya yaitu pohon yang mengeluarkan buah, pohonnya tetap ada dan dapat dihukumi manfaat, sebagaimana dibolehkan dalam wakaf untuk mengambil manfaat dari sesuatu atau sama juga dengan barang pinjaman diambil manfaatnya.²³

d. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang di maksud dengan *ijarah* ialah, "akad atas manfaat yang di ketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang di ketahui ketika itu".

²³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), h.121-123.

- e. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pemilik manfaat dengan imbalan dan syarat-syarat.
- f. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian

Menurut fikih muamalah bahwa transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah* atau upah. Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah bekerja dan ke kewajiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya. Upah merupakan hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya.

Allah menghalalkan upah karena upah merupakan kompensasi atas jasa yang telah diberikan seorang pekerja, dan perampasan terhadap upah merupakan perbuatan buruk yang akan mendapat ancaman siksa dari Allah (Q.s. al-Talaq: 6).

Ijârah berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil. Secara garis besarnya *ijârah* terdiri dari beberapa hal. Pertama, apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijârah al-'ain* atau sewa-menyewa, seperti menyewa rumah untuk ditempati. Kedua, bila yang menjadi objek transaksi

adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijârah al-zimmah* atau upah-mengupah, seperti upah menjahit pakaian.

Sebuah Hadis, Nabi mengatakan bahwa “siapa yang akan mempekerjakan orang harus memberitahukan upahnya.” Upah dibayarkan kepada para pekerja sesuai dengan kesepakatan dan manfaat yang diberikan sehingga keduanya terikat dengan suatu kontrak yang telah disepakati. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bidang muamalah adalah *Ijârah* yang terambil dari bentuk *fi'il* “*ajara-ya'juran*”. *Ajran* semakna dengan kata *al-'iwâdh* yang mempunyai arti ganti dan upah. *Ajran* juga dapat berarti sewa atau upah. *Ijârah* berarti akad untuk beberapa manfaat terhadap penggantian. Oleh karena itu, lafaz *ijârah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.²⁴

Upah dalam kamus Indonesia adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagaimana pembayaran tenaga yang telah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.²⁵ Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak pada tekanan tidak pantas terhadap pihak manapun, masing-masing pihak memperoleh upah yang sesuai dengan kinerjanya tanpa bersikap zalim terhadap yang lainnya. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah

²⁴ M. Harir Muzakki & Ahmad Sumanto, Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan, *Jurnal AL_ 'ADALAH*, Vol. 14, No. 2, 2017. H. 484-485.

²⁵ Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

standar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimum.

Tetapi tidak semua penulis menyetujui ini. Al-maliki mengatakan bahwa orang-orang kapitalis mengatakan memberikan upah kepada seseorang pekerja dengan upah yang wajar adalah menurut mereka adalah apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, itu hidup dengan batas minimum. Tetapi tidak semua penulis menyetujui ini. Al-maliki mengatakan bahwa orang-orang kapitalis mengatakan memberikan upah kepada seseorang pekerja dengan imbalan (upah) yang wajar. Imbalan (upah) yang wajar menurut mereka adalah apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, yaitu dengan batas minimum.²⁶

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwasannya *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah-mengupah, sewa-menyewa adalah “menjual manfaat” sedangkan upah-mengupah adalah “Menjual tenaga atau kekuatan”.²⁷

1. Dasar Hukum *Ijarah* (Upah)

Memberikan upah kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan hukumnya boleh. Hal ini berdasarkan firman Allah. Hukum upah mengupah ialah mubah (boleh). Pemberian upah

²⁶ Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" (on-line), tersedia di : www.ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1463, *Jurnal Az zarqa* Vol .9 No.10 Januari 2020, h. 4

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 114-115.

hukumnya adalah mubah. Tetapi apabila hal itu sudah menyangkut hak seseorang sebagai mata pencarian berarti wajib.²⁸

Hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-qur'an, hadist, ijma', dan fatwa MUI adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an,

Di dalam al-Quran ada beberapa surah yang membahas tentang upah. Surah-surah tersebut antara lain sebagai berikut.

1) Al-quran Surah At-Taubah (9) : 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ²⁹

Artinya: *Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*

Dalam menafsirkan At-Taubah (9):105: ini quraish shihab telah menjelaskan didalam kitabnya Tafsir Al-misbah :”Bekerjalah kamu, demi karna allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum maka allah akan menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu. Tafsir dari melihat dalam keterangan diatas ialah menilai dan memberi ganjaran terhadap amal-amal itu. Sebutan lain dari pada ganjaran ialah imbalan atau upah atau compensation.

²⁹ QS. At-Taubah (9) : 105

2) Q.S. An-Nahl (16): 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
 وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ³⁰

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Siapa yang berbuat kebajikan didunia, baik laki-laki maupun wanita, didorong oleh kekuatan dengan segala yang mesti diimani, maka kami tentu akan suatu kehidupan yang tidak dikenal kesengsaraan, penuh rasa lega, kerelaan, kesabaran dalam menerima cobaan hidup dan dipenuhi oleh rasa syukur atas nikmat allah. Dan di akhirat nanti, kami akan memberikan balasan pada nereka berupa pahala baik yang berlipat ganda atas perbuatan mereka di dunia.

Dalam menafsirkan Q.S An-Nahl (16): 97 ini Misbah:”Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, apapun jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia mukmin yakni amal yang dilakukanya lahir atas dorongan keimanan yang shahih, maka sesungguhnya, pasti akan kami berikan kepada mereka semua didunia ini sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka semua didunia dan diakhirat dengan pahala yang lebih baik dan berlipat

³⁰ Q.s. An-Nahl (16) : 97

ganda dari apa yang telah mereka kerjakan“. Tafsir dari balasan dalam keterangan diatas merupakan di dunia dan di akhirat. Ayat ini menegaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat.

3) Q.S Al-Baqarah ayat 233 disebutkan

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ³¹

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajibanayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al-Baqarah ;233)”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa membayar upah kepada orang yang melakukan pekerjaan, mereka berhak mendapatkan upah sesuai

³¹ Q.S Al-Baqarah (233) : 02

dengan besarnya upah yang telah disepakati adalah suatu kewajiban. Apabila upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan pekerjaan dan perjanjian maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaklah tidak berbuat curang terhadap pemberian upah. Upah dapat berupa jumlahnya apabila telah disepakati bersama antara kedua belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan..

b. Hadist

1) Hadist Riwayat Abdullah bin Umar bersa

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ³²

Artinya: "Berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringnya kering" (HR. Ibnu Majah).

Hadis ini menjelaskan bersegeralah menunaikan hak sipekerja setelah selesai pekerjaannya.

2) Hadist Riwayat Abu Sa'id Al-khudri ra. Selain itu juga Hadist riwayat

Abd Razaq dari Abu Hurairah yang berbunyi:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ³³

Artinya: "Barang siapa yang meminta untuk menjadikan buruh, beri tahukanlah upahnya." (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah).

3) Hadist riwayat Ahmad dan Abu Dawud yang berbunyi:

كُنَّا نَكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ فَهَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَأَمَرَ نَا بَدَّ هَبٍ أَوْوَرَقَ (رواه احمد و ابو داود)³⁴

Artinya : "Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar hasil tanaman yang tumbuh. Lalu Rosullulah melarang dengan cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak". (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

³²Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta : Kencana 2015), h. 84

³³ Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dara-al Kitab Araby, 2004), H.128

³⁴ Syaikh Muhammad Bin Kamal As Suyuthi, kumpulan Hadist, (pustaka Azam,t, tt,th) h.

4) Hadist riwayat Bukhari

إِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ³⁵

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Berkata bahwa Rasulullah saw. melakukan hijamah (berbekam) dan memberikan orang yang melakukan upah atas kerjanya” (HR. Bukhari)

c. Ijma

Mengenai diisyaratkan *ijārah*, semua umat bersepakat, tak seorang ulamapun yang membantah kesepakatan (ijma). Sekalipun ada beberapa orang diantaranya mereka yang berbeda akan tetapi hal itu tidak dianggap. Manfaat dalam konsep *ijārah* mempunyai pengertian yang sangat luas meliputi imbalan manfaat atas manfaat imbalan suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Jadi, upah (*ijārah*) merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan yang disebut dengan sewa menyewa. Upah (*ijārah*) juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu adanya konsesi atau imbalan yang disebut dengan upah mengupah.³⁶

d. Fatwa DSN-MUI

Upah mengupah atau (*ijarah*) dalam Islam diatur dalam fatwa Dewan Sya'riah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan tentang pembiayaan *ijarah*. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah menimbang. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering kali

³⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Al- Bukhari, Shahih AL-bukhari 1, (Jakarta: Almahira, 2011), h. 506

³⁶Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), h.199

memerlukan manfaat suatu barang sering kali memerlukan pihak lain melalui akad upah (*ijarah*), yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri

- 1) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad jarah dengan pembayaran upah (*fee*) perlu diakomodasi.
- 2) Bahwa kebutuhan akad ijarah kini telah dapat dilayani oleh lembaga keuangan Syariah (LKS) melalui akad pembiayaan upah (*ijārah*).
- 3) Bahwa akad tersebut agar sesuai dengan akad Syariah DSN-MUI perlu menetapkan fatwa tentang akad jarah untuk dijadikan sebagai pedoman LKS.³⁷

2. Rukun dan Syarat ijarah

a. Rukun upah (*Ijarah*) terdiri atas:

1. *'Aqid* (orang yang berakad) *Mu'jir* adalah seseorang yang telah memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah seseorang yang telah menerima upah untuk melakukan sesuatu menyewakan dan yang menyewakan sesuatu. Kedua-duanya merupakan orang-orang yang melakukan akad sewa menyewa.
2. *Shighat* upah (*ijārah*) yaitu ijab dan kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau

³⁷ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Himpunan *Fatwa Keuangan Syariah Syariah DSN-MUI*, h. 91

bentuk lain.³⁸ Dalam hal ini diisyaratkan: Akad (*ijāb qabul*) harus dibuat sebelum pekerjaan di kerjakan, Akad (*ijāb qabul*) itu tidak boleh disangkutpautkan dengan urusan lain dan harus terjadi saat kesepakatan bersama. *Ijāb* yang dimaksud dalam hukum perikatan Islam ialah suatu penawaran atau pernyataan janji yang dilakukan pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan akan sesuatu³⁹. Sedangkan qabul ialah pernyataan yang dikatakan oleh pihak yang melakukan akad (*musta'jir*) untuk menerima kehendak dari pihak pertama. yaitu setelah adanya *ijāb*.⁴⁰ Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijāb qābul* pada jual beli dan ijabqabul pada *ijārah* kapan saja pada *ijārah* harus dijelaskan waktu yang ditentukan.⁴¹

Apabila *ijāb* dan *qābul* telah memenuhi persyaratannya, terwujudlah perizinan timbal balik yang direpresentasikan oleh *ijāb* dan *qābul* sehingga substansi rukun kedua dari akad pun terpenuhi.⁴²

3. *ijārah* (upah) upah dalam hukum Islam sebaiknya diberikan setelah mereka selesai bekerja dan upah juga sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak

4. manfaat

Untuk mengetahui *ma'aqud alaih* (barang yang diakadkan) yakni jika upah (*ijārah*) atas pekerjaan atau jasa seseorang yang

³⁸Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,(Jakarta: Rajawali pers, 2016) h.105

³⁹Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)

⁴⁰Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* , (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h.126

⁴¹Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Asy-Syifa', 2005) h.378

⁴²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h.122

pertama haruslah menjelaskan manfaatnya dan menjelaskan pembatasan waktu atau menjelaskan jenis pekerjaan yang dimaksud.

Karena itu semua harta benda boleh diakadkan upah (*ijārah*) atasnya. Kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Dalam sewa-menyewa harus diketahui secara jelas manfaat dari akad tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memeriksa atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang tersebut.
- b) Objek upah (*ijārah*) dapat dimanfaatkan secara langsung dan diserahkan terimakan tidak mengandung cacat yang dapat menghalangi fungsinya.
- c) Objek ijarah berikut manfaatnya tidak boleh bertentangan dengan hukum syara. Misalnya transaksi sewa-menyewa VCD pornografi maupun sewa-menyewa rumah untuk kegiatan maksiat maka tidaklah sah transaksi tersebut.
- d) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Maksudnya tidak dibenarkan sewa-menyewa atas manfaat suatu benda yang sifatnya tidaklah langsung.
- e) Objek ijarah yang dijadikan harta benda haruslah harta yang bersifat *istiihlahk*, harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya.⁴³

⁴³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar,, Fiqih Mu'amalah, (Jakarta: Pustaka Setia,2018), h. 35

b. Syarat upah (*ijārah*) sebagai berikut:

Syarat upah (*ijārah*) terdiri dari empat macam. Sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat al-inqad (terjadinya akad), (syarat pelaksanaan akad) syarat sah, dan syarat lazim :

1) Syarat terjadinya akad

Syarat al-inqad (terjadinya akad) berkaitan dengan 'Aqid yakni orang yang melakukan akad, zat akad, dan tempat akad. 'Aqid diisyaratkan arus berakal dan *mumayyiz* harus minimal berumur atau berusia 7 tahun, menurut Hanabila dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu balig dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.

2) Syarat pelaksanaan

Agar terlaksana ijarah maka barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (alaih). Dengan demikian, upah (*ijārah*) al-fudhul (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) yang dapat menjadikan adanya *ijarah*.⁴⁴

3) Syarat sah upah (*ijārah*) atas pekerja

ijārah harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

- a) Harus adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad, masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa menyewa. Maksudnya kalau dalam perjanjian sewa menyewa telah

⁴⁴*Ibid*,h. 34

terdapat unsur pemaksaan, maka sewa menyewa itu tidak sah. ketentuan itu sejalan dengan syariat Islam. Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT Qs.An-Nisa (4):29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁵

b) *Ma'qud alaih* harus lah jelas. Adanya kejelasan pada *ma'qud alaih* (barang agar terhidar dari pertentangan antara 'aqid.⁴⁶ Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan:

(1) Penjelasan Manfaat

Penjelasan dilakukan agar benda atau jasa Sia benar-benar jelas. Yakni manfaat harus digunakan untuk keperluan-keperluan yang dibolehkan sara.⁴⁷

(2) Penjelasan Waktu

Jumhur ulama tidak memberikan batal maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan dengan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada. Sebab tidak ada dalil yang membatasinya. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk

⁴⁵Dapertement Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya PT.Serajaya Santra, 1987) h. 122

⁴⁶Suhrawadrdi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) h.157

⁴⁷Chairuman Pasar Ibu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),h.54

penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan sebab bila tak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.⁴⁸

Menurut Sudarso lamanya waktu perjanjian kerja harus dijelaskan apabila tidak dijelaskan maka perjanjian dianggap tidak sah.⁴⁹ Penjelasan atas suatu pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja agar terhindar dari kesalahpahaman dan pertentangan.

(3) Penjelasan Harga Sewa

Untuk membedakan harga sewa sesuai dengan waktunya, misalnya perbulan, pertahun, atau perhari. Untuk mengetahui persewaan yang sesuai dengan syarat dan rukun, maka perlu kiranya mengetahui bagaimana sifat persewaan itu. Agar dalam akad sewa menyewa sesuai apa yang diharapkan oleh pihak penyewa dan pemberi sewaan.

(4) Penjelasan Jenis Pekerjaan

Yaitu pemanfaatan barang dibenarkan oleh syariat Islam dengan syarat penyewaan tersebut haruslah menjelaskan jasa yang dibutuhkan penyewa dan sebaliknya. Dan barang maupun pekerjaan yang dibutuhkan haruslah jelas dan halal. Misalnya menyewa sapi untuk kepentingan menggarap sawah.⁵⁰

Penjelasan tersebut menjelaskan suatu pekerjaan sangat penting

⁴⁸ ibid

⁴⁹ Sudarso, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.428

⁵⁰ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.315

dan dilakukan ketika menyewa orang untuk bekerja agar terhindar dari kesalah pahaman dan pertentangan.⁵¹

4) Syarat Lazim

kelaziman upah (*ijārah*) terdiri dari atas dua hal berikut :

a) *Ma'qud 'alaih* (barang sewaan)

Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad apabila terdapat unsur cacat pada barang sewaan maka penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkan.

(1)Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru menyebabkan kemadaratan bagi yang berakad. Uzur dikatagorikan menjadi tiga macam:

(a)Uzur dari pihak penyewa seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia

(b)Uzur dari pihak yang disewa seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain kecuali menjualnya.

(c)Uzur pada barang yang disewa

Seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.

⁵¹ ibid

c. Macam-macam upah(*ijarah*)

Dari segi obyeknya, akad upah (*al-ijarah*) dibagi menjadi dua macam:

1) Upah (*ijarah*) yang bersifat manfaat

Adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasaan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan sara untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa-menyewa.

2) Upah (*Ijārah*) yang bersifat pekerjaan

Adalah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* seperti ini dibolehkan asalkan yang dikerjakan jelas pekerjaannya. Seperti tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Ijārah* seperti ini ada yang bersifat pribadi seperti menggaji pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang buruh pabrik, tukang jahit, tukang las. Kedua bentuk *ijarah* terhadap pekerjaan ini hukumnya boleh.⁵²

Pada pembahasan fiqh muamalah upah-mengupah (*Ijārah*) dibedakan menjadi dua macam yaitu:

⁵² Nasrun Harun , Fiqih muamalah , Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 236

1) Upah (*ijarah*) yang sepa dan (*Ijārahal mitsli*).

Adalah upah (sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

2) Upah (*Ijārah*) yang telah disebutkan (*Ijārahal musammah*).

Upah yang disebut (*Ijārah al musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah (*ijārah*) tersebut. Dengan demikian, pihak *mu'tajir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang disebutkan, sebagaimana pihak *mu'jir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan. Apabila imbalan tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musammah*)⁵³

3. Sistem Penetapan *Ijārah*

Mengetahui bahwa jumlah upah boleh diterapkan dengan perundingan, boleh bergantung kepada persetujuan kolektif, boleh diperlakukan berdasarkan kebiasaan atau praktisi perusahaan, atau ditetapkan menurut kombinasi dari cara-cara tersebut. Secara luar biasa

⁵³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fqihmuamalat)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h.231-235.

dalam keadaan tidak ada persetujuan, ada kewajiban untuk membayar upah (*ijārah*) dengan jumlah yang pantas.⁵⁴

Adanya perbedaan tingkat pekerjaan karena setiap individu mempunyai kemampuan maupun bakat yang berbeda yang mengakibatkan penghasilan dan hasil material yang berbeda pula setiap individunya. Islam pun mempunyai ketentuan yang masih bisa dijadikan pedoman dalam penetapan upah karyawan. Adapun acuan dalam ketentuan Islam adalah sebagai berikut:

- a. Islam dalam memberikan imbalan atau upah dilihat dari hasil kerja.
- b. Islam dalam memberikan upah berdasarkan dengan apa yang telah dikerjakan.
- c. Semakin cepat semakin baik dilihat dari segi waktu.
- d. Pekerjaan seseorang yang sama dengan hasil yang sama, seharusnya dibayar yang sama pula harus adil.
- e. Dalam memberikan upah besaran minimum pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasarnya berdasarkan ukuran umum masyarakat.⁵⁵

Secara umum UMKM telah menetapkan ada tiga sistem upah yang telah ditetapkan yakni upah berdasarkan penghasilan, dan upah premi sebagai berikut:

- a. Upah (*Ijārah*) Berdasarkan Waktu

⁵⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Business Law Karya Marsh and Soulsby, 1986), h.330.

⁵⁵ Dep Pengembangan Bisnis, Perdagangan dan Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), h. 16

Dengan sistem ini, urusan pembayaran gaji lebih mudah. Akan tetapi kekurangan dari sistem pengupahan ini ini tidak ada perbedaan antara karyawan yang telah mempunyai prestasi atau tidak, sehingga efektif negatif yang timbul pada karyawan dorongan bekerja lebih baik tidak ada. Sistem pekerjaan ini ditentukan berdasarkan waktu kerja. Yaitu upah perjam, perhari, per minggu atau perbulan.

b. Upah (*Ijarah*) Berdasarkan Hasil.

Sistem pengupahan menurut hasil ini ditentukan menurut jumlah hasil produksi atau pencapaian target yang diperoleh dari masing-masing karyawan. Kekurangan dari sistem ini, apabila tidak ada kontrol dengan ketat atas hasil produksi maka akan dihasilkan mutu barang rendah. Untuk itu, sebagaisolusinya perlu dibuat standar mutu untuk menetapkan besar upah. Karyawan yang rajin akan mendapat upah lebih tinggi, dan demikian sebaliknya.

c. Upah Premi.

Adalah upah tambahan atau bonus sistem ini memacu karyawan untuk bekerja lebih optimal dan efisien, yang diberikan kepada karyawan baik atau menghasilkan lebih banyak dalam satuan waktu sama.⁵⁶

Upah mempunyai tingkat bedasarkan pada tingkat manfaat yang diberikan oleh pekerja, adapun upah yang disepakati itu bisa digunakan untuk masa atau kurun waktu tertentu misalnya setahun, sebulan, seminggu, atau sehari bahkan pejam, disebabkan tidak dimungkinkannya

⁵⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 154

membatasinya atau mengukur tenaga seseorang dengan takar yang baku, maka dengan batasan waktu atau jam kerja itu, merupakan takaran yang lebih mendekati jembatan tersebut, dan adanya pembatasan waktu ini adalah untuk memungkinkan mengamati perubahan manfaat yang diterima setelah periode kontrak perubahan manfaat yang diterima setelah periode kontrak berakhir, sehingga jika upah sudah tidak sesuai lagi maka upah yang baru dapat disepakati lagi.⁵⁷

4. Prinsip-prinsip Upah Dalam Islam

Secara garis besar mengenai prinsip upah dalam mengajarkan agama ada dua yaitu prinsip keadilan, prinsip kelayakan dan prinsip kebijakan :

a. Prinsip Keadilan

Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan tanpa ada pihak lain. Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti menuntut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan.

Dalam hal keadilan, Azhar Basyir menyarankan terpenuhinya dua model keadilan dalam pemberian upah pada buruh yaitu :

⁵⁷Masyuri (ED), *Teori Ekonomi Dalam islam*, (Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia, 2009), h.195-196.

- 1) Keadilan distributif menuntut agar para buruh yang mengerjakan yang pekerjaan yang sama dengan kemampuan kadar kerja yang berdekatan, al-qur'an memperoleh imbalan atau upah yang sama tanpa memperhatikan kebutuhan perorangan dan keluarganya.
- 2) Keadilan harga kerja, menuntut pada para buruh untuk memberikan upah yang seimbang dengan tenaga yang diberikan tanpa dipengaruhi oleh hukum penawaran dan permintaan yang menguntungkan pemilik perusahaan.⁵⁸

Sebagaimana firman Allah SWT :

أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

Artinya: “Berlakunya adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. (Q.S Al-maidah:8)”

Dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam pemburhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja.

- 3) Adil bermakna proporsional ini disebutkan dalam beberapa firman

Allah SWT, sebagai berikut :

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۖ

⁵⁸ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Prinsip Dasar Islam*, h. 195-196

⁵⁹ QS. Al-Maidah (50) : 08

⁶⁰ QS. Al-Ahqaf (46) : 19

Artinya: *Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan*” (QS. Al-ahqaf 19)

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى⁶¹

Artinya: *“Dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apayang telah diusahakan”*. (QS Al najm:39)⁶²

Ayat-ayat di atas, menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu. Upah adalah hak dan bukan pemberian sebagai hadiah. Al- faruqi menegaskan bahwa Islam berprinsip bayaran yang sama akan diberikan pada pekerjaan yang sama, tidak ada pekerjaan yang tidak dibayar. Sedangkan Maududi menegaskan bahwa kebijakan gaji berbeda diperbolehkan untuk pekerjaan yang berbeda. Islam dengan harga keahlian dan pengalaman. Gaji boleh saja berbeda dari tempat yang satu ketempat yang lain dan tergantung pada kondisi ekonomi dan iklim, tetapi perbedaan tersebut tidak seharusnya terukur.⁶³

b. Prinsip Kelayakan

Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak. Dapat diketahui bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari 3 aspek yaitu :

⁶¹ QS. Al- Najm (53) : 39

⁶² Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan terjemahan New cordova*, QS.al-Ahqaaf ayat/46 : 19

⁶³ Didin Hafidhudin dan Hendri Tanjung, *sistem penggajian islam*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2008), h. 35

pangan (makanan), sadang (pakaian) dan (papan tempat tinggal). Bahkan bagi pegawai atau karyawan yang masih belum menikah, menjadi tugas majikan yang memperkerjakannya untuk diincarikan jodoh. Artinya hubungan majikan dengan pekerja bukan hanya hubungan pekerjaan formal, tetapi karyawan sudah dianggap merupakan keluarga majikannya. Konsep yang menganggap karyawan sebagai keluarga majikan merupakan konsep Islam yang lebih 14 abad yang lalu dicetuskan.⁶⁴

c. Prinsip Kebijakan

Sedangkan kebijakan berarti menuntut agar jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar kepada buruh, supaya bisa diberikan bonus. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya yang merugikan kepentingan pengusaha dan buruh. Penganiayaan terhadap buruh berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja buruh tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap pengusaha adalah mereka dipaksa buruh untuk membayar upah buruh melebihi dari kemampuan mereka.⁶⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan upah pada suatu standart yang wajar. Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai

⁶⁴*ibid*

⁶⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet-1, 2000), h. 154.

dengan perjanjian yang disepakati (akad) mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan dibagian mana saja di dalam negaranya. Tidak ada pembatasan sama sekali terhadap perpindahan pekerja dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Sehingga dinegara tersebut pekerja dapat mencari upah yang lebih tinggi.

Adapun prinsip-prinsip upah yang dalam mengajarkan agama terkandung dalam beberapa hadist diatas antara lain.

- 1) Seseorang yang mempekerjakan orang lain untuk mengerjakan sesuatupekerjaan harus membayar upahnya.
- 2) Pihak yang mempekerjakan buruh itu harus membayar upahnya setelah buruh itu selesai mengerjakan pekerjaannya tersebut.
- 3) Pihak orang yang mengupah pekerja harus menjelaskan besar kecilnya bagi pekerja.
- 4) Pihak pekerja juga tidak boleh bekerjasebelumjelasupahnya.
- 5) Antara pihak pekerja dan pihak yang mempekerjakannya harus ada kesepakatan dalam hal besar dan kecilnya upah.
- 6) Tidak boleh upah ditentukan setelah selesai pekerjaan atau hanya berdasarkan belas kasihan pihak orang yang mempekerjakannya atau tidak boleh ditentukan secara sepihak.⁶⁶

Jadi kedua belah pihak harus dituntut harus memenuhi tanggung jawabnya masing-masing. Pihak pengupah berkewajiban membayar upah pekerja atau buruh, dan sebaliknya pihak pekerja berhak menuntut

⁶⁶ Ahmad Wardandi Muslich, Fiqih Muamalat Cetakan ke 4

upahnya setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik sesuai dengan kehendak pihak yang mengupah.⁶⁷

5. Berakhirnya Akad *ijārah*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad al-ijarah akan berakhir apabila:

- a. Obyek hilang atau musnah, seperti mobil terbakar.
- b. Masa waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu kosan, maka kos itu dikembalikan pada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu jasa seseorang, maka ia berhak menerima imbalan atau upahnya. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena kas al-ijarah, menurut mereka tidak boleh diwariskan, Sedangkan menurut jumhur ulama akad jarah tik batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan al-ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad al-ijarah batal. Uzur yang dapat membatalkan akad *al-ijarah* itu adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya menyewa.⁶⁸

6. Hikmah *Ijārah*

Tujuan (*ijārah*) pada dasarnya ialah untuk mendapatkan keuntungan material. Namun itu bukanlah tujuan akhir karena usaha yang dilakukan

⁶⁷ Abu Bakar Muhammad, Hadist Tarbiyah, (Surabaya : Al-ikhlas, 1995, h. 335

⁶⁸ M. Ali ihsan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, h. 237-238

atau upah (*ijārah*) yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Adapun hikmah diadakannya (*ijārah*) antara lain:

a. Membina ketentraman dan kebahagiaan.

Adanya (*ijārah*) akan mampu membina kerja sama antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Sehingga akan menciptakan kedamaian dihati mereka dengan diterimanya upah dari seseorang yang memakai jasa yang memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Apabila kebutuhan hidup terpenuhi maka *musta'jir* tidak lagi sah ketika hendak beribadah kepada Allah Swt. Transaksi upah mengupah dapat berdampak positif terhadap masyarakat terutama dibidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi.

b. Memenuhi nafkah keluarga.

Salah satu kewajiban seorang muslim ialah memberikan nafkah kepada keluarganya, yang meliputi istri, anak-anak dan tanggungan Jawa lainnya. Dengan adanya upah yang diterima *musta'jir* maka kewajiban tersebut dapat terpenuhi.

c. Memenuhi Hajat Hidup Masyarakat.

Adanya transaksi jahar khususnya tentang pemakaian jasa maka akan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat baik yang ikut bekerja maupun yang menikmati hasil kerja tersebut, maka *ijarah* merupakan akad yang mempunyai unsur tolong menolong bersama.

d. Menolak kemungkaran.

Diantara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemungkaran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh orang yang menganggur. Pada intinya hikmah *ijarah* yaitu untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan.⁶⁹

B. Wartawan

1. Pengertian Wartawan

Wartawan atau jurnalis atau pewarta adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang secara teratur menuliskan berita berupa laporan dan tulisanya dikirim atau dimuat di media massa secara teratur.⁷⁰ Laporan lalu dapat dipublikasikan dalam media massa, seperti koran, televisi, radio, majalah, film dokumentasi, dan internet. dan mereka diharapkan untuk menulis laporan yang objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat.

Wartawan menurut bahasa adalah orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah radio, dan televisi; juru warta jurnalis. Pengertian wartawan lainnya adalah orang yang bekerja mencari, mengumpulkan, memilih, mengolah berita dan menyajikan secepatnya kepada masyarakat luas melalui media massa, baik media cetak ataupun elektronik. Disebut wartawan adalah meliputi reporter, editor, juru kamera berita, juru foto berita, redaktur dan editor audio visual.⁷¹

⁶⁹ Hamzah Yaqub, *Etos kerja Islam*, (Bandung, Cv Diponegoro, 1993), h.45

⁷⁰ Zaenuddin HM, *The Journalist*, (Jakarta, : Buku kita, 2012), h.35.

⁷¹ Ibid., 40

Definisi Wartawan yang tercantum dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, sehingga berbunyi : “Wartawan adalah profesi yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik dalam bentuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada perusahaan pers atau kantor berita untuk disiarkan atau dipublikasikan kepada masyarakat umum, agar mereka memperoleh informasi yang benar, tepat akurat dan objektif.”⁷²

Tugas dari seorang wartawan adalah sebagai berikut:

a. *Authenticator. (authenticator)*

Adalah masyarakat yang membutuhkan wartawan yang dapat memeriksa keauthentikan suatu berita atau informasi.

b. *Sense Maker (pembuat akal)*

Adalah Wartawan dapat menerangkan informasi masuk akal atau tidak.

c. *Investigator (peneliti)*

Adalah wartawan harus terus mengawasi kekuasaan dan membongkar kejahatan.

d. *Withness Bearer (Pembawa saksi)*

Adalah harus meneliti dan memantau kejadian-kejadian tertentu dan dapat bekerja sama dengan reporter.

e. *Emporer (Kaisar)*

⁷² Gandhi, Undang- Undang Pokok wartawan, (Jakarta: CV Raja Wali, 1985), h. 85

Adalah saling melakukan pemberdayaan antara wartawan dan warga untuk menghasilkan percakapan yang terus menerus pada keduanya

f. Smart Agregator (Agregator Smart)

Yaitu organisasi berita baik yang sudah lama atau baru.

g. Role Model (panutan)

Tidak hanya berkarya dan menghasilkan karya, tetapi juga tingkah laku wartawan, masuk dari ranah publik sebagai contoh.⁷³

Tugas seorang wartawan adalah melaporkan dan menulis berbagai topik berita lalu mempublikasikannya ke media massa seperti televisi, media massa, surat kabar, dan stasiun radio berita yang mana tugasnya mengumpulkan berita. Tujuan dari seorang wartawan adalah untuk mendapatkan informasi-informasi yang bisa digali, bisa dirinci sebagai berikut:⁷⁴

- a. Untuk mendapatkan fakta dan bukti nyata.
- b. Untuk mendapatkan fakta yang penting dari suatu wawancara, reporter wajib menemukan sumber kredibel dan dapat dipercaya dengan informasi yang akurat.
- c. Wartawan dapat saja mewawancara dengan orang yang ditemuinya di jalan untuk mendapat pendapatnya tentang kondisi atau masalah tertentu.

2. Dasar Hukum Wartawan.

⁷³ Glamz, Kode Etik Jurnalistik, (Jakarta: CV Raja Wali, 1985), h

⁷⁴ ibid

Dalam Pasal 4 Undang-Undang no 40 Tahun 1999 tentang wartawan dinyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran; pembredelan atau pelarangan penyiaran; untuk menjamin kemerdekaan pers, nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi; dan hak tolak sebagai bentuk pertanggung jawaban pemberitaan.⁷⁵

Jaminan terhadap kebebasan pers memiliki klausalitas dengan perlindungan wartawan. Tak ada gunanya tak ada kemerdekaan pers, tapi wartawan tidak merdeka dalam melakukan pekerjaan dan kegiatan jurnalistik sesuai tuntutan profesinya. Jadi kemerdekaan pers ada dalam rangka agar wartawan dalam menjalankan pekerjaannya untuk memenuhi hak atas informasi (*right to information*) dan hak untuk tahu (*right to know*) dari masyarakat yang natabene adalah menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya (*obligation to tulfil*).

Karena itulah, sebagaimana tercantum dalam Pasal UU No.40 tahun 1999, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Yang dimaksud adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain mendapat perlindungan

⁷⁵Irman Syahriar. *Hukum Pers Telaah Teoritis atas kepastian Hukum dan kemerdekaan Pers di Indonesia*, (Jakarta: CV:Raja wali 2010)h.75

hukum, wartawan juga memiliki hak tolak dalam rangka untuk melindungi narasumber. Tidak semua profesi memiliki hak semacam ini.

Memiliki Pasal 50 KUHP, wartawan dan media sebagai pelaksana UU 40 Tahun 1999 tak boleh dipidana, Pasal 50 KUHP secara jelas menyatakan bahwa” barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”. Karena itulah wartawan terkait tugas dan profesinya tak bisa disasar UU ITE.⁷⁶

Dengan demikian konsep tentang perlindungan wartawan diberikan kepada wartawan yang bekerja secara profesional. Bukan orang yang kerap megaku-ngaku sebagai wartawan tetapi sering menyalahgunakan profesinya untuk melakukan pemerasan, untuk menyudutkan orang yang ujung-ujungnya untuk mendapatkan iklan atau pembuatan berita berdasarkan kerjasama. Juga bukan orang yang mengaku sebagai wartawan tapi sebetulnya pekerjaannya wartawan yang meragkap jadi pengacara dan menggunakan statusnya sebagai wartawan.⁷⁷

Menurut UU No.40 tahun 1999 tentang wartawan, disebutkan dalam pasal 3 fungsi wartawan adalah sebagai berikut.⁷⁸

- a. Sebagai media informasi, ialah wartawan itu memberi dan menyediakan informasi tentang peristiwa yang terjadi kepada masyarakat, dan masyarakat memberli surat kabar karena memerlukan informasi.

⁷⁶ Edi Susanto, *Hukum Pers di Indonesia*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2012) h.73

⁷⁷ Ibid., 80

⁷⁸ Tandiono Bawor, *Undang-Undang Penyiaran Dan Pers*, (Jakarta: SL Media, 2012), h.54

- b. Fungsi pendidikan, ialah wartawan itu sebagai sarana pendidikan massa permuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya.
- c. Fungsi menghibur, ialah wartawan juga memuat hal-hal yang bersifat hiburan untuk mengimbangi berita-berita berat dan artikel-artikel yang berkelas. Berbentuk cerita pendek, Cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang, pojok, dan karikatur.
- d. Fungsi Kontrol Sosial, terkandung makna demokratis yang didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) *Social Participation* yaitu keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan.
 - 2) *Social responsibility* yaitu pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat.
 - 3) *Social suport* yaitu dukungan rakyat terhadap pemerintah.
 - 4) *Social control* yaitu kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah.⁷⁹

3. Kewajiban, Hak, dan Larangan Wartawan

Kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, atau kendala, membatasi kebebasan. Wartawan mempunyai kewajiban-kewajiban dari wartawan sendiri ialah:

⁷⁹ Roni Saputra, *Memahami Hukum Pers*, (Jakarta: Diadit Media, 2008), h.45

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum
- e. Memperjuangkan keadilan, dan kebenaran.⁸⁰

Hak adalah merupakan suatu yang mutlak menjadi milik seseorang. artinya orang tersebut dapat mengambil haknya tapi bisa juga mengambilnya bila tidak menginginkannya. Hak dari wartawan itu sendiri ialah :

- a. Kemerdekaan wartawan dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- b. Terhadap wartawan nasional tidak dikenakan penyensoran pembredelan atau pelarangan penyiaran.
- c. Untuk menjamin kemerdekaan wartawan-wartawan nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
- d. Dalam mempertanggung jawabkan pemberitaan didepan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.⁸¹

Wartawan yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan hak asasi manusia dengan ketetapan majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

⁸⁰ Bill Kovach, *Sembilan Elemen Jurnalisme*, (Yogyakarta: Tifa Foundation, 2012), h. 29

⁸¹ Jimmy Joses, *Hak dan Kewajiban Pekerja*, (Bandung: Visi Media, 2016,) h. 25.

Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak asasi manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah."⁸²

Dalam Wartawan ada Hak yaitu Hak Koreksi dan Hak tolak dan hak jawab.⁸³ Hak Koreksi yaitu hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Hak koreksi digunakan ketika seseorang atau sekelompok orang merasa terdapat kekeliruan informasi yang menyangkut dirinya atau orang lain dalam pemberitaan media, baik media cetak, media elektronik, ataupun media siber.

Hak koreksi ini telah diatur oleh pemerintah dan dewan wartawan indonesia dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang wartawan. Peraturan tentang hak koreksi ini dimuat dalam pasal 1, pasal 5, pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 15. Hak Tolak adalah hak yang dimiliki seorang wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya sumber berita yang harus dirahasiakan nya. Hak tolak merupakan bentuk tanggung jawab wartawan didepan hukum terhadap

⁸²Bill Kovach. Sembilan Elemen Jurnalisme, (jogja : Visi Media, 2017), h. 57

⁸³Samsuri, *Pers Hukum dan Hak Asasi Manusia*,(Jakarta: Raja Wali Pres,2016)h.175

pemberitaan yang dibuatnya. Peraturannya tentang hak tolak telah diatur dalam undang-undang wartawan nomor 40 tahun tahun 1999 pasal 1, pasal 4, dan pasal 7 serta pedoman dewan pers nomor:01/P-DP/V/2007 tentang penerapan hak tolak dan pertanggung jawaban huku dalam perkara jurnalistik.⁸⁴

Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Hak jawab digunakan ketika pemberitaan dimedia, baik cetak, media siber, maupun media elektronik bertolak belakang dengan fakta yang terjadi dan mencemarkan nama baik seseorang atau sekelompok orang. Peraturan tentang hak jawab ini dimuat undang-undang wartawan Nomor 40 Tahun 1999 dalam Pasal 1, Pasal 5, pasal 11, dan pasal 15.⁸⁵ Larangan Wartawan yang harus dilakukan tanpa membantah atau menolak ialah :

a. seseorang wartawan tidak boleh menolak tugas apapun itu yang bersangkutan dengan pekerjaan seoraang wartawan begitu ada perintah untuk turun kelapangan saat itu juga harus segera berangkat. Entah dalam kondisi apa saat itu wajib untuk berangkat,tidak boleh, mencari alasan apapun itu alasannya harus di kerjakan. Apabila wartawan menolak tugas itu sama saja mengundurkan diri.


⁸⁴Hinca Ip Pandjaitan, *Presiden Hak Jawab*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2014) h.75.

⁸⁵Ibid.,h.80

- b. Tidak boleh ,dalam konteks ini, berita atau komentar narasumber yang diminta wajib didapat. Tidak boleh tidak dapat. harus dapat. Berbagai cara apapun wartawan harus mendapatkan narasumber dalam berita itu.⁸⁶
- c. Tidak boleh libur bagi wartawan tidak ada hari libur atau weekend ini ungkapan hiperbola tentu sajamerka sebenarnya mempunyai libur tapi hanya sepekan. Sejatinya wartawan tidak ada libur sebab ia mesti siap siaga setiap hari.
- d. tidak boleh mengerutu kadang tulisan tidak ditanyangkan oleh penanggung jawab halaman atau redaktu.
- e. tidak boleh dihalangi apabila ada seorang wartawan datang terima dengan baik-baik tanpa dihalangi karna niatnya untuk mencari informasi, meski informasi korupsi, penyelewengan anggaran. Misal kesekolah dia ingin mencari tau informasi soal dugaan pungli disekolah ia pasti menemui narasumber utama yaitu kepala sekolah. kalau pihak yang terduga menyeleweng dan tidak bersalah iapun tidak akan takut menghadapi wartawan, meski isi wawancara adalah bantahan terhadap kabar itu.wartawan tetap mencatat sebagai bagian pekerjaan reptantasnya, antara data yang ia pegang dengan data konfirmasi kesekolah yang bersangkutan.tanpa meminta imbalan atau bayaran untuk berita yang ini.


⁸⁶Amir Efendi Siregar,*Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalist*,(Jakarta: UUI Press, 2016)
h.40

- f. wartawan tidak boleh digaji kecil karna wartawan juga mempunyai hak untuk hidup layak, punya rumah, asuransi jiwa, kesehatan punya tunjangan dengan begitu wartawan juga butuh gaji yang layak.
- g. wartawan dilarang menerima suap wartawan wajib menegluarkan independensi dari semua narasumber. Dan media bisa serupa itu dengan pemasangan iklan. Artinya, skeptisme media dan wartawan sebaiknya sama dan sebangun. Dalam konteks itu, wartawan dilarang menerima pemberian apapun dari narasumber. "Wartawan dilarang menerima apapun, dari siapapun, dan atas kepentingan apapun". Ini juga menyiratkan media juga melarang keras wartawan untuk menerima duit atau dalam bahasa keseharian disebut "amplop" sayangnya tidak semua media tegas dalam wartawan yang menerima duit amplop.⁸⁷



⁸⁷Hamdan Daulay, *Wartawan dan Kebebasan Pers*, h.55

4. Alur meliput berita yang baik dan benar



5. Kode Etik Wartawan

Untuk menjamin kemerdekaan Wartawan dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas profesionalisme. Atas dasar itu wartawan menetapkan dan menaati kode etik jurnalistik:⁸⁸

Pasal 1

“Wartawan bersikap Independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.” Maksud dari pasal ini adalah Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain tersebut pemilik perusahaan wartawan. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa itu terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara Tidak beritikad berarti tidak ada niat secara sengaja semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

“Wartawan menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”. Maksud dari pasal ini adalah Cara-cara yang profesional adalah. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber; Menghormati hak privasi Tidak menyuap, Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Rekamya pengambilan dan pemuatan atau penyiaran

⁸⁸Glamz Chick, *Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, (Jakarta: pustaka Yustisia, 2006)h. 32.

gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang Menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliput berita investigasi bagi kepentingan sendiri.⁸⁹

Pasal 3

“Wartawan selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak menca, purkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Maksud dari pasal ini adalah : Menguji informasi berarti melakukan check recheck tentang kebenaran informasi itu. Berimbang adalah memberikan ruang atas waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang

Pasal 4

“Wartawan tidak membuat berita bohong , fitnah, sadis, dan sadis, dan cabul.” Maksud dari pasal ini adalah : Bohong berarti sesuatu yang sudah , sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk Sadis berarti kejam dan tidak mengenal

⁸⁹Ibid.,45

belas kasihan. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu untuk membangkitkan nafsu birahi. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

“Wartawan tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.”

Maksud dari pasal ini adalah : Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

“Wartawan tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.”

Maksud dari pasal ini adalah : Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

“Wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan

kesepakatan” Maksud dari pasal ini adalah : Hak tolak adalah untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data narasumber yang disiarkan atau diberikan.

Pasal 8

“Wartawan tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.” Maksud dari pasal ini adalah : Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. Diskriminasi adalah perbedaan perilaku.

Pasal 9

“Wartawan menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.” Maksud dari pasal ini adalah: Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

“Wartawan segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca,

pendengar, atau pemirsa.” Maksud dari pasal ini adalah : Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak adanya adateguran dari pihak luar. Permintaan maaf di sampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

“Wartawan melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.”

Maksud dari pasal ini adalah : Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baik. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh wartawan. Baik tentang dirinya maupun orang lain. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Wartawan Indonesia menetapkan dan menaati kode etik jurnalistik:

1. wartawan Indonesia bersikap *independen*, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

4. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
5. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan.
7. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau jasmani.
8. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
9. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa.

C. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari plagiarisme dan kesamaan, maka berikut ini peneliti sampaikan beberapa hasil penelitian yang sebelumnya memiliki relevansi dengan penelitian ini, diantaranya

1. Ayu Lestari Anggraini : Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih (Whitening Injettion) (Studi Pada Home Treatmet Glowbeauty Bandar Lampung) Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswi UIN Raden Intan Lampung dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi muamalah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)

Skripsi ini menjelaskan tentang system upah suntik (Injettion whitening) tidak dibenarkan dari segi tuntunan hukum islam yang berkaitan dengan pembahasan karena suntik putih (Injettion whitening) hukumnya haram, dan menurut tuntunan fiqih mu'amalah sudah jelas apabila dalam bermuamalah atau jual beli barang yang digunakan harus halal, sedangkan pekerjaan suntik putih (Injettion whitening) ini sebagian besar bahannya adalah zat-zat yang mengandung glutathione. Merujuk dari pada kemaslahatan lebih banyak efek negatifnya bagi kesehatan hukumnya haram.⁹⁰

2. Puspita Sari dengan judul : Hukum Islam tentang upah kuli angkut (studi di stasiun kereta api Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung). Penelitian ini merupakan penelitian mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi muamalah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Penelitian yang dilakukan puspita adalah hukum upah kuli angkut di stasiun kereta api Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung system pembayaran upah mengupah terhadap buruh upah kuli angkut yaitu

⁹⁰ skripsi fakultas syariah dan hukum UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2014

dilakukan antara mua'jir dengan mustahir dengan cara pembayaran upahnya diberikan pada akhir pekerjaan dengan kesepakatan diawal. Adapun besaran biaya antara Rp. 5000 sampai dengan 15.000 serta dilihat seberapa besar ringannya barang . Namun dengan demikian ada sebagian kuli memaksakan pembayaran diluar kesepakatan yang dibuat.

Penetapan upah didasarkan pada perhitungan kedua belah pihak pada kebutuhan hidup, dan pembayarannya dilakukan setelah pembayarannya selesai. Sehingga antara pihak jasa kuli angkut dengan pihak pemilik barang sama-sama sepakat dengan ketentuan yang dibuat namun distasiun kereta api Tanjung Karang Bandar Lampung terdapat kuli angkut , yang mendapatkan upah tidak sesuai dengan akad perjanjian.⁹¹

3. Tia Septiana : Pandangan hukum Islam terhadap pemberian upah kepada debt collector dalam menarik kembali kendaraan sepeda motor (studi pada PT.Adira dinamika multi minance Bandar Jaya).

Penelitian ini merupakan penelitian mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi Muamalah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Permasalahan dalam skripsi ini menjelaskan bahwa menurut pandangan hukum Islam terhadap pemberin upah kepada debt collector dalam menarik kembali kendaraan sepeda motor pada PT. Adira dinamika multi finance belum sesuai dengan hukum islam khususnya berkenan dengan rasa keadilan karena

⁹¹ skripsi fakultas syariah dan hukum UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2014

upah yang diterima tak sebanding dengan resiko pekerjaan, dan tidak sesuai dengan hukum Islam karena mengandung gharar.⁹²

Dari pemaparan tinjauan pustaka terdahulu ketiganya membahas berkaitan dengan konsep upah (*ijārah*) yang dilaksanakan di berbagai tempat penelitian. Hal yang serupa dilakukan oleh penulis yaitu membahas *ijārah* dalam hubungannya dengan upah wartawan . Objek penelitian yang berbeda dengan keadaan kualitas dan kuantitas objek yang diteliti juga berbeda. Penerapan upah (*ijārah*) di tempat penelitian ini akan terbukti setelah dilakukan penelitian mendalam.



⁹² skripsi fakultas syariah dan hukum UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2016

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Abdullah Muhammad bin Al- Bukhari, Shahih AL-bukhari 1, Jakarta: Almahira, 2011.

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Pustaka Setia, 2018.

Amir Efendi Siregar, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalist*, Jakarta: UUI Press, 2016.

Amir Syarifudin, *Usul fiqih. Cet, 1 jilid 1*, Jakarta: Logos Wacaan Ilmu, 1997.

Abdul Kadir. *Hukum dan penelitian*, Bandung :PT.Citra Aditya Bakti, 2014

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Business Law Karya Marsh and Soulsby, 1986.

Abdul Rahman ghazali, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010.

A.M. Dewabrata, *Kalimat jurnalistik: Panduan mencermati Penulisan Berita*, Jakarta, Buku Kompas, 2004.

Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Bill Kovach, *Sembilan Elemen Jurnalisme*, Yogyakarta :Tifa Foundation, 2012

Burhan Ashshofa, *Metode Peneliian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Chairuman Pasar Ibu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Dapertement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2011.

Dapertement Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta :Balai Pustaka, 2008.

Dep Pengembangan Bisnis, *Perdagangan dan Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Etika Bisnis Islam.* , Jakarta:Gramata Publishing, 2011.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Syariah DSN-MUI.*

Edi Susanto, *Hukum Pers di Indonesia*, Yogyakarta: Rineka Cipta. 2012.

Fathurrahman Djamli, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Glamz, *Undang-Undang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik*, Jakarta : Pustaka Yustisia, 2006.

Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Hamdan Daulay, *Wartawan dan Kebebasan Pers*, Yogyakarta: Tifa Foundation, 2016.

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Hinca Ip Pandjaitan, *Presiden Hak Jawab*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Husnun N Djuraid, *Panduan Menulis Berita*, Bandung: Rabbani Press, 2015.

Ismail Nawawi, *fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cetakan pertama, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulughul Manam Min Adiiilatil Ahkam*, Daruun Nasyir Al-Misyriyah, t, tt, th.

Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali pers, 2016.

Irman Syahriar, *Hukum Pers Telaah Teoritis atas kepastian Hukum dan kemerdekaan Pers di Indonesia*, Jakarta: CV: Raja wali, 2010.

Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta : Kencana, 2015.

Jimmy Joses, *Hak dan Kewajiban Pekerja*, Bandung: Visi Media, 2016.

Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2015.

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung. Mandar Maju, 2009.

Masyuri (ED), *Teori Ekonomi Dalam islam*, Pusat Penelitian Ekonomi. Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia, 2009.

Masjifuk zuhdi, *Studi islam Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2019

Moh Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta:Bumi Angkasa, 2006.

Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Bumi Angkasa, 2014

Muhammmad Hashbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* , Semarang: Pustaka Rizki Putra , 1999.

Muslim, *Shahih Muslim Beirut: Dara-al Kitab Araby*, 2004.

Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media pratama, 2007.

Ny. ML.Gandhi, *Undang-Undang Pokok Pers*, Jakarta: CV Raja Wali, 1985.

Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.

Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta:Bumi Angkasa, 2006.

Pawit M yusuf, *Ilmu Informasi Komunikasi, dan Kepustakaan*, Bandung: PT. Bumi Aksara, 2014.

Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamala*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

- Roni Saputra, *Memahami Hukum Pers*, Jakarta: Diadit Media, 2008.
- Samsuri, *Pers Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Raja Wali Pres, 2016.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Jakarta: pena Ilmu dan Amal, 2006.
- Sedermayanti, Syarifudin hidayat, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Sudarso, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Suhrawardri K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2008.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi II, Jakarta: Rineka.
- Syaikh Muhammad bin Kamal As Suyuthi, *Kumpulan Hadis*, Pustaka Azam ,t,tt,th. Cipta, 1991.
- Tandiono Bawor, *Undang-Undang Penyiaran Dan Pers*, Jakarta: SL Media, 2012.
- Zaenuddin HM, *The Journalist*, Jakarta,: Buku kita, 2012.

Jurnal

Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", Jurnal Az zarqa, vol. 9, No. 2, 2017 (on- line), tersedia di :www.ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1463.

M. Harir Muzakki & Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah", Jurnal Al-Adalah, vol 14 No 2 2017, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2016) h. 484. (online), tersedia di

<http://ejournal.radenintan.ac.id/Indekx.php/adalah/article/view/1909>

Wawancara,

Agus, Wawancara dengan penulis. di Abung Barat Lampung Utara, pada 20 februari 2020 pukul 13 : 00 WIB.

Andre, Wawancara dengan penulis, di Abung Barat Lampung Utara, pada 10 Februari 2020 pukul 10 : 00 WIB.

Eka, Wawancara dengan penulis, di Abung Barat Lampung Utara, pada 10 September 2020 pukul 10; 00 WIB.

Suwito, Wawancara dengan penulis, di Abung Barat Lampung Utara, pada 14 Agustus 2020 pukul 10 : 00 WIB.

Yandi, Wawancara dengan penulis, di Abung Barat Lampung Utara, pada 10 Februari 2020 pukul 10 : 00 WIB.

Zahra, Wawancara dengan penulis, di Abung Barat Lampung Utara, pada 11

September 2020 pukul 10; 00 WIB.

